

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan yang dianjurkan Allah dan Nabi untuk dilakukan oleh kaum muslim. Bila seorang laki-laki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang perempuan yang dicintainya, salah satu cara yang memenuhi kebutuhan alamiah manusia adalah melalui pernikahan. ”Pernikahan menjadi sebab penghalang keburukan syahwat dan suatu yang penting dalam agama bagi setiap orang yang tidak berada dalam kelemahan untuk menikah.¹

Gambaran psikis pada masa dewasa akan nampak pada kestabilan seseorang didalam menentukan pandangan hidup atau agama yang harus dianutnya berdasarkan keyakinan yang dianggap benar dan diperlukan dalam hidupnya.² Secara umum masa dewasa ialah mereka yang berusia 20-40 tahun.³

¹ Samsunuwiyata Mar't, *Fiqh Keluarga Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 233.

² Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2002), h. 64.

³ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta : PT Grasindo, 2003), h. 3.

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri, dalam arti ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula antara pria dan wanita. Agar supaya pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan hukum tata cara berumah tangga. Tujuannya adalah agar kehidupan rumah tangga yang diikat oleh tali perkawinan itu dapat berjalan aman dan mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan. Dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syari'at.

Pernikahan dalam Islam merupakan anjuran bagi setiap kaum muslim dalam kehidupannya, dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut *qadrat* dan *iradat* Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya dan kaumnya.⁴

Pernikahan diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 76.

dalam perzinaan. Menurut bahasa Arab, “kemampuan” disebut *ahlun* yang berarti “layak dan pantas”. Selain itu para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syarak.⁵

Kata nikah, pernikahan, kawin, dan perkawinan dalam penggunaannya sering dilakukan secara silih berganti. Padahal dua katalisator yang melekat pada konsep pernikahan itu, meskipun esensinya sama, tetapi secara etimologis memiliki prasa makna yang berbeda. Di Indonesia, istilah kawin dan nikah itu sama-sama populernya dan banyak digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-sehari. Seolah-olah dua artikulasi itu (nikah dan kawin) nyaris tidak dibedakan sama sekali.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia, kata nikah dan kawin itu sudah menjadi bahasa hukum, yaitu : dengan menggunakan kata perkawinan. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraruran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

⁵ Chuzainah T.Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (II), (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1996), h. 68.

Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam, semuanya menggunakan Literatur “Perkawinan”.⁶

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

Seiring berkembangnya roda kehidupan, manusia dituntut untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan tahapan usia yang akan dialaminya. Tahapan usia yang akan dihadapi yaitu usia yang akan memasuki masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, menjadi tua hingga meninggal dunia. Pada masa dewasa seseorang biasanya telah menunjukkan kematangan jasmani dan rohani, pendirian yang tetap serta mampu untuk berdiri sendiri.⁷

Dengan demikian pasal 2 kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2015), h. 91.

⁷ Ali Yusuf Subki, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 23.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU perkawinan tidak terapat perbedaan prinsip, sebab pengertian perkawinan menurut UU perkawinan ialah : “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan wanita yang harus memperhatikan unsur internal dan eksternal. Salah satu unsur internal yang sangat ditekankan di dalam setiap praktek perkawinan adalah kesiapan masing-masing calon pasangan pengantin baik fisik maupun mental untuk menjalani biduk rumah tangga ke depan.⁹

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi : Universal Press, 2016), h. 18.

⁹ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : ISTANA PUBLISHING, 2015), h. 103.

Al-Qur'an telah memberikan aturan yang jelas dan tegas bagi yang belum dapat melangsungkan pernikahan yang terdapat pada surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-rum(30);21)¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ayat ini menjadi landasan membangun rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup dan adanya perlindungan. Untuk mewujudkan ketenangan dalam hidup bisa dengan cara saling mencintai dan saling mengasihi, dan diharapkan akan terlahir keturunan yang diinginkan.

Perkawinan merupakan hal dan bentuk wujud yang sangat sakral yang sudah ada sejak zaman nabi Adam hingga sekarang. Perkawinan adalah momen penting yang tak terlupakan dalam

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Mushaf Al-quran Terjemah (CV. Pustaka jaya ilmu)

perjalanan hidup seseorang dan merupakan suatu ibadah untuk menjaga kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.¹¹

Usia lazim untuk melaksanakan pernikahan di Indonesia ialah pada usia sekitar 21-25 tahun. Pada masa dewasa ini adalah masa yang bagus masa-masa subur bagi kehamilan wanita dan untuk seorang pria untuk bertanggung jawab dengan keluarganya untuk mencari nafkah. Pada usia tersebut organ reproduksi dapat berfungsi secara optimal. Sehingga dianjurkan pada masa dewasa ini untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan memiliki manfaat yang sangat besar salah satunya ibadah terlama.

Dalam hal ini masih banyak orang dewasa yang belum mempersiapkan diri untuk menikah. Memang perkawinan tidak ada batasan umur beberapa orang harus sudah menikah, tetapi di zaman modern seperti ini jika seseorang umurnya sudah matang untuk menikah tetapi belum juga menikah hal tersebut menjadi tak lazim dan harus di pertanyakan. Kasus seperti ini sudah banyak terjadi bahkan menjadi fenomena salah satunya di Kelurahan Kagungan.

¹¹ Ter. Ahmad Sonarto, *Syarah Bulugul Maram*, (Surabaya : Halim Jaya, 2001), h. 585.

Berdasarkan observasi penelitian di Kelurahan Kagungan, bahwa masih banyak ditemukan penundaan pernikahan sedangkan umur mereka sudah cukup matang untuk melaksanakan nikah yakni sudah mampu untuk membangun rumah tangga. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kelurahan Kagungan karena pada umumnya masyarakat disana kebanyakan menikah dibawah umur, tetapi ada beberapa yang belum melangsungkan pernikahan diusia yang sudah matang atau produktif.

Dapat dipahami bahwa masyarakat di Kelurahan Kagungan menunda pernikahan berbagai alasan salah satunya ada yang berbakti kepada orang tua nya terlebih dahulu dan juga belum adanya modal atau ekonomi, padahal dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan.

Untuk mengetahui lebih jelas lagi apa saja yang menjadi faktor orang dewasa menunda nikah yang terjadi diKelurahan Kagungan. Karena itu sangat menarik untuk dikaji sebagai pedoman. Maka peneliti akan menguraikan pembahasan mengenai faktor penundaan pernikahan tersebut dalam skripsi berjudul :
“PENUNDAAN NIKAH DIKALANGAN PEMUDA KELURAHAN KAGUNGAN KECAMATAN SERANG KOTA SERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dicatat suatu rumusan permasalahan yang diharapkan dapat membuat penelitian ini menjadi lebih terarah yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan ?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu. Supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka penelitian disini hendak mengambil fokus masalah antara lain :

Menyebabkan terjadinya penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan berdasarkan hukum Islam

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor dan alasan yang menyebabkan terjadinya penundaan niakh dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penundaan nikah dikalangan pemuda masyarakat Kelurahan Kagungan

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan khazanah ilmu yang luas dan mendasar mengenai hukum keluarga penundaan menikah dikalangan pemuda Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota Serang.
2. Menambah wawasan tentang hukum pernikahan dalam tinjauan hukum Islam.
3. Secara penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat Kelurahan Kagungan agar terhindar dari perzinahan yang ditimbulkan dari menunda menikah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Review kajian terdahulu atau penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan sepeneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga terlihat, dari mana sisi peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu diantaranya :

No	Nama (Asal Kampus)	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggun Susanti (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN METRO) (TAHUN 2018)	Fenomena orang dewasa menunda- nunda pernikahan (studi kasus diDusun Purwodadi Kelurahan Kotagajah Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)	Menunda pernikahan karena faktor financial seperti masalah ekonomi, faktor	Masih ingin menikmati masa kesendirian serta bebas bergaul dan tidak sesuai dengan syariat

			psikologis, dan faktor biologis	Islam
2.	Abdul Kohar (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG) (Tahun 2019)	Penundaan Nikah dikalangan Pemuda Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang	Menunda pernikahan karena faktor ekonomi, teruma terhadap perempuan, lebih mengutamakan karir	Perencanaa usia perkawinan, belum mempunyai persiapan yang matang
3.	Somad Abdul (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN) (Tahun 2021)	Faktor-faktor penundaan nikah	Menunda pernikahan karena faktor ekonomi, faktor jodoh,faktor psikologis	Persiapan yang belum mateng dan bedanya adat disuatu daerah

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurnaan agama seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki ke shalehan yang tinggi, namun jika belum menikah, maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama. Pernikahan dan agama karenanya identik dan saling melengkapi satu sama lain.¹²

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Diatas inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan dikalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan yang berakhlak, sebab perkawinan semacam inilah yang bisa diharapkan memiliki nilai *transcendental* atau sakral untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan tujuan Syari'at Islam. Didalam hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

1. Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
2. Wali dari mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab dan Kabul¹³.

¹² Ulfah, *Psikologi keluarga*, (Bogor : Perpustakaan Nasional KDT, 2016), h. 21.

¹³ Ashary, *Hukum perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 10.

Manusia diikat oleh suatu hukum yang mengatur tentang perbuatan yang sesuai yang bisa menyebabkan sesuatu menjadi halal dengan melakukan ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan akan berperan setelah pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yang diharapkan kekal dalam suatu keluarga dan dapat menumbuhkan tali silaturahmi pada setiap keluarga tersebut yang erat dan harmonis.

Adapun tujuan perkawinan adalah :

1. Melakukan libido seksualitas
2. Memperoleh keturunan
3. Memperoleh keturunan yang shalih
4. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman
5. Mengikuti Sunnah Nabi
6. Menjalankan perintah Allah SWT
7. Untuk berdakwah.¹⁴

¹⁴ SlametAbidin, *FiqhMunakahat* I, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 12-18.

H. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif peneliti.¹⁵

Pendapat lain mengatakan Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, masyarakat.¹⁶

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Penelitian jenis Kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹⁷

2. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain :

a. Data primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

¹⁶ Husaini Usman, *Metedologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), h. 4.

¹⁷ M. Subana dan sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian ilmiah*, (Bandung : Pustaka setia, 2009),h.89

sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini pemuda yang menunda nikah di Kelurahan Kagungan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku tentang subjek materi yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.¹⁸

Jenis data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami oleh peneliti bahwa, Sumber data sekunder juga diharapkan sebagai sumber data penunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansi dengan penelitian

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan peneliti menggunakan buku-buku, dokumen, yang berkaitan dengan penelitian peneliti, sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan dua metode yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah melaksanakan pengamatan atau penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti.¹⁹

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpul data melalui proses tanya jawab lisan yang secara langsung dilakukan satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang diwawancarai atau responden dan jawaban-jawaban dicatat atau rekam.²⁰

Wawancara adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari seorang narasumber yang

¹⁹ Winarno Surahmad, *Dasar Dan Teknik Research*, (Bandung : CV. Tarsito, 1972), h.155.

²⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 105.

dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait suatu isu atau topik tertentu yang dibahas.²¹

Teknik wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin yaitu peneliti membawa kerangka pertanyaan yang akan disajikan.²² Dalam hal ini wawancara atau interview yang menjadi informan adalah tokoh agama orang, masyarakat orang, serta pelaku penundaan pernikahan.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah ataupun penelitian. Berkaitan dengan penelitian, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN, Menjelaskan Tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

²¹ Koentjoningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (jakarta : PT. Gramedia, 1997), h. 162.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta : Andi, 2004), h. 233.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF KELURAHAN KAGUNGAN, Menjelaskan Tentang : Kondisi Geografis, Kondisi Biografi, dan Kondisi Demografis.

BAB III : KERANGKA TEORI, Menjelaskan Tentang : Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Syarat-syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hikmah Pernikahan, Faktor-faktor Tertundanya Pernikahan, dan Peranan Pemuda.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN, Menjelaskan Tentang : Gambaran penundaan nikah di Kelurahan Kagungan dalam perspektif hukum Islam.

BAB V : PENUTUP, Menjelaskan Tentang : Kesimpulan dan Saran.